

## 1. Pendahuluan

*Green Banking* ini merupakan upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya (Budiantoro, 2014). *Green banking* adalah istilah strategi bisnis yang bermanfaat untuk mencari dan mencetak keuntungan untuk pemberdayaan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan (Ratnasari & Surwanti, 2016). *Green banking* merupakan strategi bisnis jangka panjang yang selain bertujuan profit, juga menciptakan manfaat bagi pemberdayaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pada dasarnya konsep *green banking* tidak hanya melakukan kegiatan “Go Green”. Menurut Bank Dunia, *green banking* adalah lembaga keuangan yang mengutamakan keberlanjutan dalam praktiknya dimana bank yang menerapkan konsep *green banking* akan menghasilkan output perusahaan, keunggulan kompetitif, identitas perusahaan yang baik, dan citra merek yang baik kuat dalam menyerukan target perusahaan yang telah ditetapkan (Anggraini et al., 2021). Menurut POJK No.51 Tahun 2017 Produk atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.

Banyak cara untuk menerapkan *green banking* seperti perbankan online, perbankan internet, rekening giro, pinjaman, mobile banking, outlet perbankan elektronik dan hemat energi berkontribusi dalam program pelestarian lingkungan. munculnya inovasi *green banking* turut mendorong penghijauan bumi dan mengurangi perubahan iklim yang terjadi akibat global warming yang meningkat sangat pesat yang memberikan kekhawatiran bagi masyarakat luas. Pentingnya penerapan kebijakan *green banking* sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dari segi keuangan. Kebijakan ini merupakan upaya agar bank dapat menjadi bank yang berwawasan lingkungan sehingga menjaga kelestarian lingkungan dikatakan penting agar mampu menjaga keberlanjutan dalam jangka Panjang. Menurut (Ratnasari & Surwanti, 2016) disebutkan bahwa ada 3 keuntungan itu diperoleh ketika bank mengimplementasikan *green banking*, pertama dengan *all green banking* transaksi dilakukan menggunakan *online banking* sehingga lebih paperless. Kedua, tingkatkan kesadaran kepada pelaku bisnis akan pentingnya praktik bisnis yang ramah lingkungan. Ketiga, bank mengembangkan kebijakan penyaluran kredit untuk kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan secara tidak langsung akan membuat pelaku bisnis mengubah usahanya menjadi lebih ramah lingkungan.

Masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah Perubahan Iklim yang terus meningkat dan menghadirkan banyaknya bencana yang terajadi. Hal ini disebabkan perubahan iklim global menyebabkan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan. Beberapa dampak yang dirasakan karena adanya perubahan iklim antara lain terjadinya peningkatan suhu rata-rata serta peningkatan intensitas curah hujan dan bergesernya musim hujan. Data Informasi bencana Indonesia (DIBI) menyatakan indonesia telah mengalami 174 bencana pada bulan januari dan februari tahun 2022. Hancurnya lingkungan dan ekosistem Indonesia dapat disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat, pegawai pemerintah, dan pelaku usaha mengenai definisi lingkungan hidup.

Pemerintah terdorong untuk membentuk kebijakan terkait pelestarian lingkungan dan memberikan inisiatif dengan tema penghijauan terkait ekosistem dan memberikan kemungkinan untuk membuat pilihan penggunaan dalam pembangunan masa depan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perbankan Berbasis Prinsip Keberlanjutan (*Sustainable Finance*) yang mendorong bank untuk mengembangkan produk dan

layanan perbankan berbasis prinsip keberlanjutan, termasuk *green banking*. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/17/PBI/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perbankan Berbasis Prinsip Keberlanjutan (*Sustainable Finance*) yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan usaha perbankan berbasis prinsip keberlanjutan, termasuk *green banking*. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/39/DPNP tanggal 20 Desember 2013 tentang Implementasi *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang bertujuan untuk mendorong bank umum menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan berbagai peraturan terkait *corporate governance*, termasuk Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Bank Umum yang menekankan pentingnya *corporate governance* yang baik dalam pengelolaan bank.

Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51 tahun 2017 tentang Sistem keuangan harus menerapkan prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis di dalam model, proses, dan praktik pada tingkatan pengambilan kebijakan maupun keputusan bisnis menuju stabilitas sistem keuangan dan sukses bisnis dalam jangka panjang dengan tetap. Berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. penerapan keuangan keberlanjutan bagi lembaga keuangan, entimen dan perusahaan publik bahwa pengembangan sistem keuangan yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, menunjukkan bahwa *green banking* bersifat *mandatory*.

Bank Indonesia mendorong bank-bank untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan sebagai salah satu tanggung jawab sosial bagi perusahaan dan beberapa bank di Indonesia menciptakan produk dan layanan yang disiapkan dengan pertimbangan lingkungan. Praktik *green banking* sendiri memiliki hubungan dengan *sustainability finance* atau keuangan berkelanjutan. Dimana bank menerapkan *green banking* berupaya untuk mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan dalam keputusan keuangan berkelanjutan. Memprioritaskan pembiayaan proyek yang berdampak pada lingkungan, memberi inovasi teknologi ramah lingkungan dan bank juga dapat membantu dengan mempercepat transisi ekonomi rendah karbon, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mendukung praktik bisnis untuk membangun kualitas keuangan yang berkelanjutan. Dengan bersatunya *green banking* dan *sustainability finance* memiliki tujuan yang sama yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

Pada saat yang sama, *Corporate governance* juga menjadi perhatian utama dalam industri perbankan. Dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit adalah beberapa elemen penting dari *corporate governance* yang memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi perusahaan serta memastikan bahwa kepentingan pemegang saham terlindungi dengan baik. *Corporate governance* yang baik sebagai suatu system yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes & Ardhana, 2014). *Corporate governance* yang efektif tercipta karena adanya pengawasan dari dewan komisaris dan pengendalian dari kepemilikan institusional untuk mendorong praktik pelaporan *green banking* yang baik. Dewan Komisaris memiliki wewenang sebagai pengawas kinerja direksi dalam mengelola perusahaan. Dilihat dari teori *Stakeholder*, *Corporate Governance* yang baik dapat mengatur keselarasan pemangku kepentingan karena manajer dalam perusahaan dapat memperhatikan isu-isu keberlanjutan sehingga tidak merugikan masyarakat dan pemegang saham dala jangka waktu Panjang.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Handajani, 2019) menyatakan adanya pengaruh yang signifikan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan praktik *green banking*, namun tidak memiliki pengaruh terhadap komisaris independen. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmiati & Agustin, 2022) menunjukkan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *green banking*. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sihombing & Yuliandhari, 2022) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengukuran *green banking*. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh (Madona & Khafid, 2020) yang menghasilkan dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*.

Keterbatasan penelitian yang dilakukan (Madona & Khafid, 2020) memiliki keterbatasan menggunakan variabel dummy yang hanya melihat perusahaan mengungkapkan *Sustainability Report* atau tidak. Informasi yang lebih rinci mengenai praktik *Sustainability Report* perusahaan mungkin terlewatkan dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis praktik *Sustainability Report* yang diadopsi oleh perusahaan atau sejauh mana keterlibatan mereka dalam bidang ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmiati & Agustin, 2022) memiliki keterbatasan hasil nilai adjusted R square yang masih rendah yaitu sebesar 0,374 atau 37% dan sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dan masih adanya unsur subjektif dalam menentukan indeks atau indikator pengungkapan *green banking* karena belum adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan standar atau acuan di Indonesia. Sehingga jumlah indikator pengungkapan yang digunakan dapat berbeda antara peneliti. Keterbatasan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pillai & Al-Malkawi, 2018) masuknya mekanisme eksternal seperti pasar manajerial dan kurang melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait penelitian tersebut.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking* di bank-bank yang terdaftar di *Sustainable and Responsible Investment (SRI)* dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) yang merupakan kumpulan dari berbagai saham dari perusahaan yang tidak hanya berfokus dalam memperoleh keuntungan semata melainkan juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Proses penentuan konstituen terpilih untuk Indeks KEHATI melibatkan pemilihan 25 saham dengan skor ESG terbaik berdasarkan penilaian oleh Komite Indeks KEHATI. Komite tersebut mempertimbangkan faktor seperti konsentrasi sektoral, perubahan terbatas dalam konstituen untuk menghindari perputaran yang tinggi, dan faktor penting lainnya

Kriteria seleksi untuk KEHATI Index adalah sebagai berikut: (i) *ESG Score*: Saham harus memiliki skor ESG di atas batas minimum, yang mengukur kinerja perusahaan dalam lingkungan, sosial, dan tata kelola berdasarkan indikator yang ditentukan. (ii) *ESG Controversy Screening*: Saham harus lolos dari penilaian kontroversi atau masalah terkait ESG yang mungkin dimiliki oleh perusahaan. (iii) *Financial and Liquidity Screening*: Saham harus memenuhi kriteria keuangan dan likuiditas, termasuk ukuran pasar, total aset, laba bersih, saham yang beredar secara bebas, dan nilai perdagangan rata-rata. (iv) *Negative List Screening*: Saham tidak boleh beroperasi di sektor-sektor yang termasuk dalam daftar larangan KEHATI, seperti pestisida, nuklir, persenjataan, tembakau, alkohol, pornografi, perjudian, organisme yang dimodifikasi secara genetik, dan pertambangan batu bara. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan indikator komite audit terhadap pengungkapan *green banking*, dalam konteks perbankan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk di teliti kembali.

Berdasarkan fenomena *gap* dan *research gap*, maka inti rumusan masalah dari penelitian ini (i) Apakah Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada bank yang terdaftar di SRI-KEHATI Index tahun 2020-2022? (ii) Apakah Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada bank yang terdaftar di SRI-KEHATI Index tahun 2020-2022? (iii) Apakah Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada bank yang terdaftar di SRI-KEHATI Index tahun 2020-2022?.

Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk menganalisis apakah Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada bank yang terdaftar di SRI-KEHATI Index tahun 2020-2022 (ii) Untuk menganalisis apakah Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada bank yang terdaftar di SRI-KEHATI Index tahun 2020-2022 (iii) Untuk menganalisis apakah Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada bank yang terdaftar di SRI-KEHATI Index tahun 2020-2022.

Manfaat dari penelitian ini antara lain, manfaat teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti masa depan dalam mengembangkan inovasi tentang pengaruh *corporate governance* terhadap praktik *green banking*, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi akademisi untuk meningkatkan pemahaman pentingnya pengungkapan *green banking* yang diimplementasikan dalam industri keuangan. Serta manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan pedoman kepada perbankan dalam meningkatkan *green banking* mereka dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui *corporate governance* yang kuat sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan yang melindungi lingkungan.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Institusional**

Teori Institusional mempertimbangkan proses pembentukan struktur institusi, peraturan, kaidah dan tata cara kerja rutin untuk menciptakan perilaku sosial (Hoesada, 2022). Teori Institusional menjelaskan struktur Lembaga dapat mempengaruhi proses terhadap organisasi (Rahmiati & Agustin, 2022). Teori institusional memiliki peran untuk menjelaskan keterkaitan antara organisasi dan lingkungannya yang memberikan alasan mengapa dan bagaimana menjalankan proses dan c. Teori institusional memiliki peran untuk memberi pengertian adanya perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu lingkungan. Pengungkapan *Green Banking* yang didasari dengan teori Institusional akan terbentuk karena adanya tekanan dari lingkungan. Adanya tekanan menciptakan perusahaan yang mampu meyakinkan publik bahwa suatu lembagatersebut layak untuk mendapat legitimasi dari masyarakat.

Terdapat 3 bentuk *insomorfisme* yaitu *Isomorfisme* mimetik, *isomorfisme* koersif, dan *isomorfisme* normatif adalah konsep-konsep dalam teori organisasi yang merujuk pada cara-cara di mana organisasi-organisasi yang berbeda dapat menjadi serupa dalam berbagai aspek. *Isomorfisme* Mimetik mengacu pada proses organisasi mengadopsi praktik dari organisasi lain yang dianggap sukses atau dihormati. *Isomorfisme* Koersif terjadi ketika organisasi-organisasi dipaksa untuk mengadopsi struktur-struktur atau praktik-praktik tertentu karena tekanan eksternal,

seperti aturan hukum, regulasi pemerintah, atau kebutuhan untuk memenuhi persyaratan pembiayaan. *Isomorfisme* Normatif terjadi ketika organisasi-organisasi mengadopsi praktik-praktik atau struktur-struktur tertentu karena mereka mengikuti norma dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh profesi, industri, atau kelompok-kelompok sejenis.

Secara keseluruhan, ketiga bentuk *isomorfisme* ini menggambarkan bagaimana organisasi-organisasi dapat menjadi serupa atau konvergen dalam praktik-praktik, struktur-struktur, atau nilai-nilai yang mereka adopsi. *Isomorfisme* mimetik berkaitan dengan peniruan praktik-praktik terbaik yang dianggap sukses, *isomorfisme* koersif berkaitan dengan tekanan eksternal yang memaksa organisasi untuk mengadopsi praktik-praktik tertentu, dan *isomorfisme* normatif berkaitan dengan adopsi praktik-praktik yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dihormati dalam lingkungan organisasi tersebut.

### **2.1.2 Teori Stakeholder**

Teori *Stakeholder* adalah sekumpulan kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau terpengaruh terhadap tujuan perusahaan (Freeman et al., 2019). Teori *Stakeholder* salah satu pendekatan yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dan memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan wajib memperhatikan kepentingan dan memberikan manfaat kepada *stakeholder* (Sihombing & Yuliandhari, 2022). Teori *Stakeholder* menekankan bahwa kelompok atau individu tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai kelompok atau individu yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam lingkup ini, Teori *Stakeholder* membantu dan menjelaskan bagaimana tindakan dan keputusan perusahaan dalam mengadopsi praktik *green banking* seperti pemegang saham, nasabah, masyarakat lokal, regulator, dan lingkungan. Perusahaan dengan penerapan *corporate governance* yang baik memiliki kemungkinan besar melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan *stakeholder* (Aniktia & Khafid, 2015).

### **2.1.3 Green Banking**

*Green Banking* merupakan Lembaga pembiayaan publik yang menyediakan biaya rendah, jangka Panjang dan mendukung pembiayaan proyek bersih rendah karbon melalui penggunaan berbagai mekanisme keuangan untuk pembangunan keberlanjutan (Fajar et al., 2022). *Green banking* adalah bank yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan pengembangan strategi inklusif bank yang dapat mendukung perkembangan ekonomi keberlanjutan (Handajani, 2019). *Green banking* adalah pembiayaan dan penyedia kredit yang mengutamakan keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial (Rahmiati & Agustin, 2022). Konsep *green banking* mencakup berbagai praktik dan inisiatif perbankan yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek lingkungan.

Tujuan utama dari *Green banking* adalah untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan sosial kedalam keputusan dan kegiatan perbankan, serta memfasilitasi transisi menuju ekonomi keberlanjutan. Regulasi terbaru yang relevan dengan praktik *green banking* yakni POJK No.51 Tahun 2017 yang mengatur terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Melalui regulasi ini, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan menyusun pelaporan keberlanjutan yang tentunya juga

mendorong pengungkapan terkait *green banking* pada bank-bank di Indonesia. *Green banking* telah menjadi faktor krusial dalam pengelolaan bank saat ini sehingga menjadi bagian penting dari strategi perbankan (Handajani, 2019).

#### **2.1.4 Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Rahmawati et al., 2017). Dewan komisaris adalah perwakilan dari para pemegang saham sebagai pemangku kepentingan (Sihombing & Yuliandhari, 2022). UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang dewan komisaris dalam perusahaan terbatas di Indonesia ini menjelaskan persyaratan, kewenangan, tanggung jawab, dan tugas dewan komisaris. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

#### **2.1.5 Dewan Komisaris Independen**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Dewan komisaris independen merupakan salah satu anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, keuangan, maupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham atau perusahaan yang mungkin saja menghalangi komisaris independen untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) (Rahmiati & Agustin, 2022). Komisaris independen bertanggung jawab memastikan perusahaan menerapkan praktik *corporate governance* yang baik. Dewan komisaris Independen terlibat dalam menyusun kebijakan, menjaga transparansi, memastikan pelaporan keuangan yang akurat, dan memastikan pemenuhan peraturan dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan dewan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen serta untuk menjaga *fairness* dan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemegang saham.

#### **2.1.6 Komite Audit**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK/03/2017 terkait Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan menyebutkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dewan komisaris yang terdiri dari komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan tata kelola perusahaan dan komite lainnya.

Komite audit memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan serta pelaksanaan audit internal dan eksternal dalam perusahaan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris merupakan suatu sistem yang melaksanakan pekerjaan dewan komisaris dengan lebih rinci. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan dan pengungkapan *green banking* merupakan hal penting yang juga harus diperhatikan. Komite audit sebagai salah satu komite yang dimaksud turut andil dalam pelaksanaan tanggungjawan komite.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh (Handajani, 2019) dengan menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian. Sampel dalam penelitian tersebut menggunakan 24 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2017 yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Metode *content analysis* digunakan untuk menilai praktik *green banking* melalui laporan tahunan bank selama periode 2015-2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Sedangkan, keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setiadi & Efriadi, 2023) menggunakan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 sebagai objek penelitian. Menggunakan 27 sampel perbankan . penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dan uji asumsi klasik untuk analisis data. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahmiati & Agustin, 2022) dengan menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian selama tahun 2017-2021 yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan komisaris independen dan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sihombing & Yuliandhari, 2022) dengan menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebagai objek. Data yang dikumpulkan untuk penelitian tersebut adalah data arsip sekunder yang berbentuk laporan tahunan yang terdapat di website BEI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Green Banking***

Menurut Teori institusional dalam bentuk *isomorfisme* koersif, yang berhubungan dengan tekanan eksternal yang memaksa organisasi untuk mengadopsi praktik-praktik tertentu (Hoesada, 2022). Dalam konteks dewan komisaris, teori institusional harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau entitas regulator lainnya, dan hal ini dapat dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang timbul dari teori institusional.

Menurut Teori *Stakeholder*, menjalankan operasi jangka Panjang perusahaan memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (Freeman et al., 2019). Untuk menghindari

perbedaan pendapat para pemangku kepentingan perusahaan dapat melakukan pengungkapan *green banking*. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang besar di pandang sebagai mekanisme *corporate governance* yang efektif. Dengan demikian melalui fungsi pengawasannya, semakin besar dewan komisaris dalam perusahaan dapat meningkatkan praktik pengungkapan *green banking* yang dilakukan oleh perusahaan perbankan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Handajani, 2019) menunjukkan jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, semakin banyak dewan komisaris maka hubungan bank dengan pihak bank semakin membaik sehingga bank dapat menciptakan produk yang mendukung pengungkapan *green banking* untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan teori yang sudah ada dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lilik Handajani, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Green banking*

### **2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Green Banking***

Menurut Teori institusional, menekankan pentingnya organisasi mengikuti norma-norma sosial yang diterima (Hoesada, 2022). Keberadaan dewan komisaris independen dapat dianggap sebagai praktik terbaik yang diakui secara sosial dalam tata kelola perusahaan. Dalam upaya untuk mempertahankan legitimasi dan mengurangi ketidakpastian, organisasi cenderung mengadopsi praktik ini sebagai tanggapan terhadap tekanan institusional.

Menurut Teori *Stakeholder*, pemangku kepentingan berhak meminta ketersediaan informasi kepada perusahaan mengenai bagaimana aktivitas organisasi dapat mempengaruhi mereka (Freeman et al., 2019). Perbankan melaporkan seluruh aktivitas perusahaan yang diperlukan oleh *stakeholder* melalui pengungkapan *green banking*. Dengan wewenang yang dimiliki dewan komisaris independen menghasilkan tekanan dan pengawasan yang ketat kepada perusahaan terhadap pengungkapan *green banking*. Hal tersebut berkaitan dengan peran dewan komisaris independen untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan aspek lingkungan (Handajani, 2019).

Apabila jumlah komisaris independen semakin besar, hal ini dapat memberikan kekuatan kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Semakin besar komposisi independensi dewan komisaris, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. (Madona & Khafid, 2020)

Dewan komisaris independen berperan penting dalam mendorong bank untuk berpartisipasi dalam aktivitas pengungkapan tanggung jawab terhadap lingkungan serta bertanggung jawab atas kesetaraan bagi *stakeholders* (Rahmiati & Agustin, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan (Setiadi & Efriadi, 2023) semakin banyak ukuran dewan komisaris independen semakin baik juga hubungan bank dengan pihak luar yang berdampak pada

pengembangan *green banking*. Berdasarkan pemaparan diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Green Banking*

### **2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Green banking***

Teori institusional menekan pentingnya mematuhi norma dan regulasi yang berlaku (Hoesada, 2022). Keberadaan komite audit memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan keuangan, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan perusahaan. Dalam konteks teori institusional, fungsi pengawasan ini terkait dengan kebutuhan organisasi untuk memenuhi norma-norma sosial yang mengharuskan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan risiko. Komite audit membantu organisasi untuk mempertahankan legitimasi dan meminimalkan ketidakpastian dengan memastikan ketaatan terhadap praktik-praktik yang diakui secara sosial.

Teori *Stakeholder* menekankan pentingnya memperhatikan dan memenuhi kepentingan semua pemangku kepentingan yang relevan (Sihombing & Yuliandhari, 2022). Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses akuntansi, pelaporan keuangan, dan kegiatan perusahaan secara keseluruhan dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, komite audit harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, otoritas regulasi, dan masyarakat luas.

Komite audit merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap dewan komisaris yang memiliki wewenang mengawasi internal audit perusahaan. Dalam POJK No.55 tahun 2015 menyatakan komite audit wajib menjalankan kinerja keuangan maupun kinerja sosial atas tanggung jawab yang telah diberikan dewan komisaris kepada komite audit. Komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat memiliki hubungan kerja dan mengembangkan internal audit dalam melakukan ketepatan penyampaian laporan keuangan (Kurniawan, 2021). Berkembangnya tujuan utama perusahaan yang tidak hanya mengejar target keuangan melainkan fungsi sosial dan lingkungan yang berimbang, membuat komite audit harus menyesuaikan ruang lingkup audit mereka.

Tidak hanya memastikan kinerja keuangan perusahaan tercapai, namun komite audit juga harus memantau apakah manajemen juga menjalankan fungsinya dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta tidak lupa untuk mengungkapkannya dalam *sustainability reporting*. Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari (Rahmiati & Agustin, 2022) , ( Kurniawan, 2021) dan (Madona & Khafid, 2020) bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan pemaparan diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:


H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Green Banking*

## **2.4 Kerangka Model Penelitian**

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Variabel dependen yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen dan Komite

Audit sedangkan variabel dependennya yaitu pengungkapan *green banking*. Pada hipotesis pertama adalah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *green banking*. Hipotesis kedua adalah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Hipotesis ketiga adalah Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

**Gambar 2.1 Kerangka pemikiran**



### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi (Sugiyono, 2019). Populasi penelitian ini adalah bank umum yang telah terdaftar pada SRI-KEHATI Index periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui website SRI-KEHATI Index.

#### 3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian kuantitatif adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Sampel pada penelitian ini adalah bank umum yang telah melaporkan item pengungkapan dengan lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian yang tertera pada laporan keuangan semi tahunan bank umum periode 2020-2022 di SRI-KEHATI Index. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dimana penentuan sampel yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel.

#### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa laporan keuangan semi tahunan dari bank yang melaporkan laporan pengungkapan *green banking* dalam laporan semi tahunan bank umum. Data tersebut diakses melalui website SRI-KEHATI Index.

#### 3.4 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Pemahaman yang tepat tentang definisi konsep dan definisi operasional merupakan dasar penting dalam melakukan penelitian ini. Definisi konsep menjelaskan arti dan definisi variabel yang diteliti, sementara definisi operasional menggambarkan prosedur yang akan digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut secara objektif dan konsisten. Definisi Konsep dan Operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Definisi Konsep dan Operasional**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Penjelasan
----	----------	----------	-----------	------------

1.	Pengungkapan <i>Green Banking</i>	Pelaporan mengenai kegiatan ramah lingkungan bank kepada stakeholder dan masyarakat. (Handajani, 2019)	<p><i>Green Banking Disclosure Index</i> (GDBI)</p> $GDBI = \sum Xi / n$ <p>GBDI: Pengungkapan <i>green banking</i> <math>\sum Xi</math> : Total skor pengungkapan <i>green banking</i> pada perusahaan n : Jumlah seluruh item indikator pengungkapan <i>green banking</i></p>	Diukur dengan menghitung item pengungkapan informasi <i>green banking</i> yang dilaporkan bank dibandingkan dengan item pengungkapan yang diharapkan (Handajani, 2019).
2.	Dewan Komisaris	Dewan komisaris adalah perwakilan para pemangku kepentingan, maka dapat dikatakan jumlah dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan yang berkaitan dengan inisiatif lingkungan. (Sihombing & Yuliandhari, 2022)	Jumlah Dewan Komisaris	Menghitung jumlah dewan dalam satu periode (Handajani, 2019)
3.	Dewan Komisaris Independen	Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (POJK.No.33/POJK.04/2014)	Jumlah Dewan Komisaris Independen	Menghitung jumlah dewan komisaris independen yang terdaftar dalam laporan keuangan tahunan bank (Rahmiati & Agustin, 2022).

4.	Komite Audit	Komite Audit bertugas untuk, menelaah laporan semi tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit, menelaah proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, dan melakukan pengawasan terhadap proses audit (Rahmiati & Agustin, 2022).	Jumlah Komite Audit	Komite Audit diukur berdasarkan jumlah komite audit yang dimiliki perbankan secara keseluruhan (Rahmiati & Agustin, 2022).
----	--------------	---	---------------------	--

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Berikut penjabarannya :

### 3.4.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pengungkapan *Green Banking* di Bank umum yang terdaftar pada SRI-KEHATI Index periode 2020-2022. Pengungkapan *green banking* (Y). Ada 8 indikator pengungkapan keuangan keberlanjutan yang tertera pada POJK no. 51 tahun 2017, yaitu:

**Tabel 3.2 Instrumen Pengungkapan *Green Banking***

No	Indikator penerapan keuangan berkelanjutan dalam POJK no. 51 Tahun 2017
1	Prinsip Investasi Bertanggung Jawab: Mengarahkan investasi ke proyek-proyek yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, serta mempertimbangkan faktor-faktor ESG dalam pengambilan keputusan investasi.
2	Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan: Memasukkan pertimbangan berkelanjutan dalam perencanaan strategis dan operasi bisnis, dengan fokus pada pencapaian tujuan keberlanjutan dan dampak positif jangka panjang.
3	Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup: Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis, serta mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.
4	Prinsip Tata Kelola: Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan memastikan kebijakan yang terstruktur dan terimplementasi dengan baik dalam praktik <i>green banking</i> , termasuk prosedur operasional yang mempertimbangkan aspek lingkungan.
5	Prinsip Komunikasi yang Informatif: Mengkomunikasikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada pemangku kepentingan tentang praktik keuangan berkelanjutan yang diadopsi dan dampak yang dihasilkan.
6	Prinsip Inklusif: Memastikan bahwa praktik keuangan berkelanjutan mencakup aspek inklusivitas dan keadilan sosial, serta memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat dan lingkungan.
7	Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas: Mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang dianggap strategis dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

8	Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi: Melibatkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor publik dan swasta, dalam mengembangkan dan melaksanakan praktik keuangan berkelanjutan.
---	---

Sumber : *Data Diolah, 2023*

### 3.4.2 Variabel Independen

Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang terjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2019). Variabel independen pada penelitian ini yaitu Dewan Komisaris (X1), Dewan Komisaris Independen (X2), dan Komite Audit (X3).

### 3.4.3 Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis konten yang menjelaskan aspek-aspek *green banking* yang merujuk pada indikator pengungkapan *green banking*, lalu menghitung pengungkapan *green banking* yang dilaporkan dibandingkan pengungkapan *green banking* yang diharapkan. Dalam penelitian ini skala pengukuran terdri dari nilai 0 dan 1 dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai 0 tidak melakukan pengungkapan *green banking*
2. Nilai 1 melakukan pengungkapan *green banking*

## 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan program IBM SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Alasan peneliti menggunakan IBM SPSS karena IBM SPSS difokuskan pada analisis statistik dalam ilmu sosial. IBM SPSS mencakup statistik deskriptif, analisis regresi, uji hipotesis, analisis multivariat, dan sebagainya. IBM SPSS menyediakan berbagai metode statistik umum yang diperlukan untuk analisis data di berbagai bidang. IBM SPSS telah digunakan secara luas dalam penelitian ilmiah dan diakui sebagai perangkat lunak statistik yang hasilnya dinyatakan andal dan valid dan penelitian ini.

### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi (Ghozali, 2021). Statistik deskriptif mendeskripsikan data yang mudah dipahami. Analisis ini menggambarkan statistik yang berkaitan dengan peningkatan data, pengumpulan data dan penyajian data.

### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui model persamaan regresi yang digunakan sebagai estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik adalah memberikan kepastian persamaan regresi yang didapatkan memiliki estimasi yang tepat. Uji asumsi klasik penting digunakan untuk meyakinkan kesesuaian antara model persamaan regresi tersebut. Untuk melakukan uji asumsi klasik peneliti harus melakukan tahapanya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (Ghozali, 2021)

### 3.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi

normal, uji ini dilakukan pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel. Nilai residual yang berdistribusi secara normal tergolong sebagai model regresi yang baik. Uji statistik nonparametrik digunakan untuk menguji normalitas residual berupa Kolmogrov Smirnov (K-S). Apabila hasil uji menunjukkan nilai signifikan diatas ( $>0.05$ ) maka residual berdistribusi secara normal. Sedangkan apabila hasil uji menunjukkan nilai signifikan dibawah ( $<0.05$ ) maka data residual berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2021).

#### **3.5.4 Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linier berganda. Model regresi yang baik memiliki variabel-variabel bebas yang tidak berkorelasi (Ghozali, 2021). Uji ini dapat dilakukan dengan uji regresi dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Dengan ketentuan, jika nilai *Tolerance*  $> 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  maka, terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

#### **3.5.5 Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah menguji apakah terdapat varian dari residu antara satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi. Heteroskedastisitas, yang berarti penyebaran titik data populasi dalam bidang regresi membentuk pola tertentu yang teratur, yang terjadi karena adanya fenomena perubahan dalam situasi yang tidak dapat dijelaskan dalam model regresi. Homoskedastisitas terjadi karena varian dari residu antara satu pengamatan dengan pengamatan lain tetap konstan, sedangkan heteroskedastisitas terjadi ketika varian tersebut berbeda. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2021). Uji Glejser dapat digunakan untuk menguji heteroskedastisitas. Uji ini menggunakan nilai absolut dari residu, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### **3.5.6 Uji Autokorelasi**

Tujuan Uji Autokorelasi untuk memeriksa adanya autokorelasi dalam model regresi. Uji Durbin-Watson digunakan dalam model regresi untuk mengecek adanya autokorelasi, yaitu antara residual saat ini dan sebelumnya (Ghozali, 2021). Nilai Durbin Watson berkisar antara 0 dan 4, dimana nilai mendekati 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi yang signifikan, sedangkan nilai yang rendah mendekati 0 menunjukkan adanya autokorelasi positif. Nilai Durbin Watson yang tinggi mendekati 4 menunjukkan adanya autokorelasi negatif.

#### **3.5.7 Analisis Linear Berganda**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang dilakukan pada pengujian hipotesis. Analisis linier berganda yaitu merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ) (Ghozali, 2021). Penelitian ini untuk menguji adanya pengaruh Dewan komisaris ( $X_1$ ), Dewan Komisaris Independen ( $X_2$ ) dan Komite Audit ( $X_3$ ) yang merupakan variabel independen terhadap Pengungkapan *Green Banking* ( $Y$ ) sebagai variabel dependen. Lalu variabel dependen pada penelitian ini yaitu pengungkapan *green banking*.

Berdasarkan variabel independen dan dependen di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut :

$$Y1 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3$$

Keterangan :

Y1 = Pengungkapan *Green Banking*

a = konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Jumlah Dewan Komisaris

X2 = Jumlah Dewan Komisaris Independen

X3 = Jumlah Komite Audit